

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah yang bersih dapat diciptakan dengan menerapkan aspek yang dapat mendukung kinerja pemerintah dan didukung dengan pihak-pihak yang menolak untuk berbuat kecurangan demi kepentingan pribadi, auditor pemerintah adalah salah satu aspek penting untuk menciptakan sistem pemerintah yang bersih karena banyaknya ketidakberesan, ketidakbenaran, serta ketidakteraturan dalam pengelolaan dan tanggung jawab aparat pemerintah terhadap keuangan daerah serta aset negara yang dikelola secara tidak layak dan dilaporkan secara tidak wajar pada laporan keuangan yang dapat merugikan negara. Penyimpangan yang terjadi di negara Indonesia semakin lama semakin meningkat hal ini dibuktikan dari website Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) survey terbaru yang dilakukan tahun 2017 oleh Transparency International, Indonesia menempati posisi 96 dari 180 negara pada indeks Persepsi Korupsi 2017 serta memperoleh indeks dalam daftar 37.

Dalam menjalankan tugasnya auditor tentu harus memperhatikan kode etik dan standar audit yang harus ditepati agar menghasilkan kinerja yang baik dan benar. Standar audit harus diterapkan pada auditor untuk menjaga mutu hasil audit yang telah dihasilkan oleh auditor, serta kode etik yang ditujukan agar auditor dapat menjaga perilakunya dalam menjalankan

tugasnya (Trisnaningsih, 2007). Dengan adanya standar audit dan kode etik sebagai modal dasar auditor dalam menjalankan pengauditan sehingga peran auditor akan lebih maksimal dan hal ini sangat penting dalam mendukung BPKP dalam melakukan pemeriksaan.

Pada beberapa waktu terakhir banyaknya permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pungutan liar, bahkan pemberian uang pelicin yang memicu tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan segala prakteknya. Pemberian uang terhadap salah satu pihak dengan uang negara dan untuk kepentingan pribadi telah banyak disoroti oleh masyarakat dan telah dianggap sebagai sesuatu yang lazim pada negara ini.

Masyarakat negara Indonesia telah banyak mengetahui kelemahan pada kecurangan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga masyarakat pun menginginkan sebuah pelaksanaan dan fungsi pengawasan serta pengendalian intern pada pemerintahan pada bagian keuangan dapat terselenggara dengan baik dan benar sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dalam menjamin tercapainya secara efektif, efisien, dan hemat. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah yang di laksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Inspektorat Provinsi, serta Inspektorat Kota. Sebagai pelaksana dalam pengawasan dan pengendalian intern pemerintah harus menyesuaikan segala kegiatan keuangan

pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap kegiatan yang bersegmen pada empat kelompok yaitu audit, asistensi, konsultasi, dan evaluasi (Yudanto,2011).

BPKP pada Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut : penyiapan rencana dan pengawasan program kerja, pengawasan pada pengelolaan anggaran pendapatan negara serta belanja negara, pengurusan kekayaan milik ngara, pengurusan pendapatan dan belanja anggaran pada daerah, pengurusan kekayaan daerah atas permintaan daerah, pengawasan pada penyelenggaraa tugas pemerintah bersifat strategis dan/atau lintas wilayah/lembaga/departemen, memberikan sosialisasi dan asistensi untuk Pemerintah Daerah agar terlaksananya *good governance*, serta melakukan evaluasi pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dan pusat.

Penyelenggaraan analisis dan penyusunan hasil laporan pengawasan dan pengendalian mutu memberikan sosialisasi dan sistensi terhadap instansi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan SPIP, memberikan sosialisasi dan asistensi terhadap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BUMN serta BUMD dalam penyusunan laporan keuangan, memberikan sosialisasi serta asistensi terhadap Badan Layanan Umum (BLU) pada administrasi perwakilan BPKP.

Pada aturan tersebut masyarakat dapat mengetahui sejauh mana auditor pemerintah telah bekerja sesuai dengan etika serta standar yang ditetapkan. Auditor diharapkan memiliki ketelitian tinggi, rasa ingin tahu

yang tinggi, dan berjiwa pantang menyerah dan putus asa. Sebab karena itu dalam pemberian pendapat pada kewajaran laporan keuangan yang telah di periksa, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, serta kepentingan akuntan publik itu sendiri (Sukriah dkk, 2009).

Auditor dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dalam BPKP. Kinerja auditor adalah suatu tindakan dan pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu yang telah di tetapkan. Suatu kinerja (prestasi kerja) yang dapat diukur dengan pengukuran tertentu (standar), kualitas yang berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, dan kuantitas merupakan jumlah hasil kerja yang telah dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan, serta ketepatan waktu merupakan kesesuaian pada waktu yang telah direncanakan.

Kinerja auditor adalah suatu pelaksanaan tindakan atas tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor pada waktu tertentu. Trisnaningsih (2007), mengemukakan kinerja auditor merupakan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan atasan, rekan, dan dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan sebuah hasil karya yang dicapai oleh auditor dalam pelaksanaan tugas yang di berikan atas dasar kecakapan, pengalaman, serta kesungguhan waktu dengan pertimbangan kuantitas, kualitas, dan ketepatan.

Beberapa faktor yang mendukung kinerja auditor dengan baik adalah independensi, komitmen organisasi, *good governance*, dan ketidakjelasan

peran. Standar umum nomor dua dari tiga standar auditing yang terdapat pada Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) adalah independensi yang menyatakan dalam semua hal yang bersangkutan dengan penugasan independensi pada sikap mental harus dipertahan oleh auditor. Hal ini menjelaskan bahwa auditor seharusnya dalam posisi tidak memihak siapapun dan bekerja untuk kepentingan umum. Independensi dapat diartikan sebagai adanya kejujuran pada diri auditor setiap mempertimbangkan fakta dan objektif untuk tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan serta menyatakan pendapatnya (Mulyadi, 2002).

Komitmen organisasi merupakan perasaan yang kuat dan erat dari seseorang terhadap tujuan dan nilai suatu organisasi dalam hubungannya dengan peran mereka terhadap upaya pencapaian tujuan dan nilai-nilai tersebut (Zurnali, 2010). Lebih lanjut, Zurnali (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasional sebagai sebuah keadaan psikologi yang mengkarakteristikkan hubungan karyawan dengan organisasi atau implikasinya yang mempengaruhi apakah karyawan akan tetap bertahan dalam organisasi atau tidak.

Auditor yang memiliki komitmen yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dari pada auditor yang tidak memiliki komitmen. Komitmen yang tinggi pada pegawai cenderung menghasilkan perilaku yang tidak menyimpang dalam audit, sedangkan tingkat komitmen yang kurang tinggi pada auditor sudah tidak lagi memperhatikan kemajuan karir

maupun promosi dalam dirinya sehingga auditor tersebut akan menyelesaikan pekerjaan tanpa kinerja yang memadai. Penelitian dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) dan Wibowo (2009) yang telah menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara positif kinerja auditor.

Good Governance merupakan suatu tata kelola yang dilandasi dengan etika profesi dalam berusaha maupun berkarya. *Good Governance* juga merupakan kemampuan untuk mengatur segala sumber daya yang disesuaikan dengan urusan kenegaraan yang dilakukan dengan cara transparan, akuntabel, terbuka, *equitable*, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008).

Ketidajelasan peran adalah kurangnya kejelasan informasi yang akan digunakan sehubungan dengan ekspektasi menyelesaikan pekerjaan seperti minimnya pengetahuan dalam menyerap informasi, memperoleh deskripsi tugas yang kurang jelas (Ramadhan 2011). Bamber *et al.* (1989) ketidakjelasan peran merupakan tanda bahwa tidak adanya prediktabilitas hasil maupun respon pada eksistensi dan perilaku yang dibutuhkan. Agustina (2009) ketidakjelasan peran memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja auditor. Rahmiati (2004) dan Ramadhan (2011) juga mengatakan bahwa ketidakjelasan peran memiliki pengaruh negatif kinerja auditor.

Penelitian ini adalah kompilasi dari Sujana (2012), Hanna dan Friska (2013), Widhi dan Erma (2015), Afriana (2013), dan Wijaya dan Subagyo (2017). Berdasarkan latar belakang dan pendapat pada penelitian terdahulu

, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Audit Internal Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta**”. Penelitian ini adalah kompilasi dari beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada sampel penelitian adalah auditor internal pada Instansi Inspektorat dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dilakukan pada tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas makalatar belakang yang diuraikan diatas muncul rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintahan di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta?
2. Apakah komitmen organisasi bepengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta?
3. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor internal pemerintah di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta?
4. Apakah ketidak jelasan peran berpengaruh negatif terhadap kinerja auditor internal pemerintah di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh independensi terhadap kinerja auditor internal pemerintahan di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja auditor internal pemerintahan di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *good governance* terhadap kinerja auditor internal pemerintahan di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ketidakjelasan peran terhadap kinerja auditor internal pemerintahan di Provinsi Daerah Isimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Auditor

Penelitian ini dapat di jadikan sumber informasi bagi pihak yang tertarik pada kinerja auditor intern pemerintah di DIY.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi maupun literatur kajian bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjunya

Penelitian ini dapat menjadi bahan sarana bagi pihak yang berkepentingan dan berminat dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan kinerja auditor intern pemerintah di DIY.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber informasi bagi Instansi Inspektorat dan BPKP auditor intern pemerintah dalam memberikan pemahaman, pemasukan, serta gambaran bagi kepala BPKP dan Inspektorat mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah yang dapat berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja auditor pemerintah kedepannya.